



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 73 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Anacam yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);
44. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12);
45. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);
46. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);
47. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);
48. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16);
49. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);
50. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);

51. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);
52. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 1) ;
53. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 18);
54. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);
55. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20);
56. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);
57. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);
58. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23);
59. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);
60. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);
61. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);
62. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);
63. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1);
64. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);

65. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 3);
66. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 9);
67. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 5);
68. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula Rp 1.717.734.364.165,00 berkurang sejumlah Rp 75.272.222.821,06 sehingga menjadi Rp 1.642.462.141.343,94 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan			
	a Semula	Rp	1.715.234.364.165,00	
	b Bertambah/(Berkurang)	RP	<u>(114.846.372.175,80)</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp		1.600.387.991.989,20
2.	Belanja			
	a Semula	Rp	1.716.284.364.165,00	
	b Bertambah/(Berkurang)	RP	<u>(75.272.222.821,06)</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp		1.641.012.141.343,94
	Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp		<u>(40.624.149.354,74)</u>
3.	Pembiayaan			
	a Penerimaan			
	1. Semula	Rp	2.500.000.000,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	RP	<u>39.574.149.354,74</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		42.074.149.354,74
	b Pengeluaran			
	1. Semula	Rp	1.450.000.000,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	RP	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		1.450.000.000,00
	Pembiayaan netto	Rp		<u>40.624.149.354,74</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 - 9 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 September 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 73

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
6.1.1.09.06.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (PAK)	0	(4.133.800,00)	(4.133.800,00)	0
6.1.1.09.07.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)	0	(9.414.518.560,00)	(9.414.518.560,00)	0
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah	0	3.200.000,00	3.200.000,00	0
6.1.6.07.	Penerimaan Piutang Revolving	0	3.200.000,00	3.200.000,00	0
6.1.6.07.01.	Penerimaan Piutang	0	3.200.000,00	3.200.000,00	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	42.074.149.354,74	39.574.149.354,74	1.582,97
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0	0
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0	0
6.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0	0
6.2.2.02.02.	Bank Perkreditan Rakyat	300.000.000,00	300.000.000,00	0	0
6.2.2.02.03.	Perusahaan Daerah Air Minum	300.000.000,00	300.000.000,00	0	0
6.2.2.02.06.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	0	0
6.2.2.03.	Badan usaha milik swasta	350.000.000,00	350.000.000,00	0	0
6.2.2.03.01.	Dana Bergulir Koperasi	350.000.000,00	350.000.000,00	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	1.050.000.000	40.624.149.355	39.574.149.355	97,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0	0

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05.4.05.18.43.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan Untuk:
4.05.4.05.18.43.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
4.05.4.05.18.43.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	21.970.000,00	7.570.000,00	52,57	Dipergunakan Untuk:
4.05.4.05.18.43.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00	21.970.000,00	7.570.000,00	52,57	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
4.05.4.05.18.43.07	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	45.805.000,00	47.153.000,00	1.348.000,00	2,94	Lokasi Kegiatan :Kecamatan Sudimoro Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :82 Target Keluaran:12 kali
4.05.4.05.18.43.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	0	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.05.4.05.18.43.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	0	(10.800.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk:
4.05.4.05.18.43.07.5.2.1.02.03.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	0	(10.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.005.000,00	47.153.000,00	12.148.000,00	34,70	
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.005.000,00	14.903.000,00	10.898.000,00	272,11	Dipergunakan Untuk:
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.835.000,00	6.103.000,00	4.268.000,00	232,59	Belanja alat tulis kantor
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.170.000,00	8.800.000,00	6.630.000,00	305,53	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan Untuk:
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Dipergunakan Untuk:
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	15.650.000,00	1.250.000,00	8,68	Dipergunakan Untuk:
4.05.4.05.18.43.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00	15.650.000,00	1.250.000,00	8,68	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan								Berlebih/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
		Vol.	Sat.	Tarif / Harga	Jumlah (Rp)	Vol.	Sat.	Tarif / Harga		
1	2	3	4	5	6=(5X3)	7	8	9	10=(9X7)	11=(10-6)

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan								Berlebih/(Berkurang)
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				
		Vol.	Sat.	Tarif / Harga	Jumlah (Rp)	Vol.	Sat.	Tarif / Harga	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(5X3)	3	4	5	6=(5X3)	6=(5X3)
	Alat Tulis					25	paket	250.000	6.250.000	6.250.000

BUPATI PACITAN



INDARTATO.